



YAYASAN MA'ARIF MANSYAUL ULUM

Jl : Tekam Baru Desa Pasir Palembang Kecamatan mempawah Timur
Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat :
Email : mansya'ul.ulum03@gmail.com WhatsApp 083186934813

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MA'ARIF MANSYAUL ULUM NOMOR : 017/ /Yayasan-MMU/2016 TENTANG PENDIRIAN SMP SWASTA MERAH PUTIH

KETUA YAYASAN MA'ARIF MANSYAUL ULUM

- Menimbang : 1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa yayasan perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan SMP Swasta Merah Putih

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ma'arif Mansya'ul Ulum
Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Yayasan Ma'arif Mansya'ul Ulum pada tanggal 16 Juli 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Ma'arif Mansya'ul Ulum Tentang Pendirian SMP Swasta Merah Putih
Pendirian SMP Swasta Merah Putih
Di Jl Tekam Baru Rt 13, Rw 06 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Bara
Kesatu : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali
Kedua : apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAAH RAGA DAN PARIWISATA

JALAN RADEN KUSNO NO.117 TELP. (0561) 691417
MEMPAWAH 78912

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 088.a TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA MERAH PUTIH
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Permohonan Ketua Yayasan Ma'arif Mansyaul Ulum Jl. Tekam Baru Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Nomor 01/VII/Yys/MMU/SMP/2017 Perihal Permohonan Izin Pendirian SMP;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi lingkungan tingkat perkembangan penduduk usia sekolah serta kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang sesuai dengan kondisi riil pada saat ini, diperlukan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Merah Putih Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Yayasan Ma'arif Mansyaul Ulum Jl. Tekam Baru Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Merah Putih Jl. Tekam Baru RT.013/RW.006 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam operasionalnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Bertanggungjawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
 - b. Wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan/atau disyahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Lembaga yang telah diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud, tidak membebani Pemerintah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan oleh Lembaga Penyelenggara Sekolah Swasta pada Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Izin Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 6 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah,



BERMAN JULI PURNAMA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Mempawah
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Camat Mempawah Timur di Mempawah Timur
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kecamatan Mempawah Timur di Mempawah Timur

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH**

NOMOR : 088.a TAHUN 2017
TANGGAL : 6 JULI 2017
TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA MERAH
PUTIH KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
KABUPATEN MEMPAWAH

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENGELOLA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Mempawah Timur	SMP Swasta Merah Putih	Jl. Tekam Baru RT.013/RW.006 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah	Yayasan Ma'arif Mansyaul Ulum Jl. Tekam Baru Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah	Usul Baru

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah



FIRMAN JULI PURNAMA